



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR HONORARIUM/ANG LELAH PETUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 maka perlu diberikan honor/uang lelah bagi petugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium/Uang Lelah Petugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

- 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
  17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM/UANG LELAH PETUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Petugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Petugas adalah personil yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Honor/Uang Lelah adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Petugas yang melaksanakan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian Honor/Uang Lelah kepada Petugas yang melaksanakan kegiatan percepatan penanganan

*Corona Virus Disease 2019.*

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pemberian Honor/Uang Lelah kepada Petugas yang melaksanakan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019.*

### **BAB III**

#### **BESARAN HONORARIUM/UANG LELAH**

##### **Pasal 3**

- (1) Honor/Uang Lelah kepada Petugas yang melaksanakan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* merupakan batas tertinggi termasuk pajak.
- (2) Besaran honorarium/uang lelah Petugas yang melaksanakan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **MASA PEMBERIAN UANG LELAH**

##### **Pasal 4**

Pemberian Honor/Uang Lelah diberikan terhitung mulai melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pernyataan Status Tanggap Darurat sampai dengan berakhirnya status tanggap darurat berdasarkan Keputusan Bupati.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 5**

- (1) Petugas cek point yang dari unsur Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhitung 1 Mei 2020 tidak menerima Honor/Uang Lelah sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Petugas sudah menerima Honor/Uang Lelah dari sumber pembiayaan lainnya maka tidak dibayarkan Honor/Uang Lelah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 12 Mei 2020

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 12 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**JOKO IRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 18**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**

**Nip . 19671223 199203 2 004**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR HONORARIUM/ANG LELAH PETUGAS  
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

BESARAN HONORARIUM/ANG LELAH PETUGAS YANG MELAKSANAKAN  
KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

NO	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
I	Koordinator check point	orang/hari	100.000,00
II	Petugas check point	orang/shift	100.000,00
III	Petugas penyemprot desinfektan di fasilitas umum	orang/hari	100.000,00
IV	Petugas PAM physical distancing	orang/shift	100.000,00
V	Petugas patroli/ penertiban	orang/hari	100.000,00
VI	Petugas penyelidikan epidemiologi	orang/kasus	100.000,00
VII	Petugas Posko Gugus Tugas Covid-19	orang/shift	100.000,00
VIII	Petugas PAM zona	orang/shift	100.000,00
IX	Petugas PAM pos pantau	orang/shift	100.000,00
X	Petugas kebersihan	orang/shift	75.000,00

BUPATI TRENGGALEK,  
TTD  
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI  
Nip . 19671223 199203 2 004